



**PENETAPAN**

**Nomor 5/Pdt.P-Kons/2024/PN Smn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

**PPK Pengadaan Tanah** Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo II, Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor HK.02.01/44057/23/VI/2024-67.1, tanggal 27 Juni 2024 telah memberikan kuasa **kepada Ponco Hartanto, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Tinggi DIY/selaku Jaksa Pengacara Negara** dengan hak substitusi, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 8 Juli 2024 Nomor 559/HK/SK.PDT/VII/2022/PN Smn, telah memberikan kuasa Substitusi kepada **1. Sudi Harjendro, SH, 2. Retno Tri Nurharjanti, S.H. 3. Yustina Ritonga, S.H., M.H. 4. Nurhadi, S.H., M.H. 5. Anang Zaki Kurniawan, S.H., M.H** kesemuanya adalah **Jaksa pada Kejaksaan Tinggi DIY/selaku Jaksa Pengacara Negara** pada Kantor Kejaksaan Tinggi DIY Jalan Sukonandi No 4 Yogyakarta;

Selanjutnya disebut ..... sebagai **PEMOHON KONSINYASI.**

Terhadap;

- 1. Erna Perwitasari, S.E,** alamat Randusari Rt. 08, Rw. 08 Desa Bokoharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman;

Selanjutnya disebut sebagai .....**TERMOHON KONSINYASI I;**

- 2. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk** Kantor Cabang Adisucipto, jalan Laksda Adisucipto No.59 Yogyakarta;

Selanjutnya disebut sebagai .....**TERMOHON KONSINYASI II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA Nomor 5/Pdt.P-Kons/2024/PN Smn tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim, dan Surat Penunjukkan Panitera;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA Nomor 5/Pdt.P-

*Penetapan Konsinyasi No. 5/Pdt.P-Kons/2024/PN Smn hal 1 dari 13 hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kons/2024/PN Smn tanggal 13 Agustus 2024 tentang penawaran pembayaran uang ganti kerugian;

3. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian, Nomor 5/Pdt.P-Kons/2024/PN Smn tanggal 15 Agustus 2024 kepada Termohon Konsinyasi ;
4. Relas panggilan sidang tanggal 21 Agustus 2024 kepada Pemohon dan Termohon;
5. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanpa tanggal, telah memohon agar dilakukan penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan uang ganti kerugian (Konsinyasi) pembebasan tanah untuk Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo II, Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terhadap pemegang Hak sdri **Erna Perwitasari, S.E**, alamat Randusari Rt. 08, Rw. 08 Desa Bokoharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman, dan objek Konsinyasi berupa tanah terletak di Dusun Bayen Kelurahan Purwomartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman dengan rincian sebagai berikut:

No. Urut Nominatif	Pihak yang berhak	NIS/ NIB	Letak	Surat tanda bukti / alas Hak	Luas Tanah Yang dilepas	Nilai Pengganti Wajar (Rp)
144	<b>Erna Perwitasari, S.E</b>	882a	Purwomartani	<b>SHM 12238</b>	827M <sup>2</sup>	3.708.534.640

Bahwa nilai ganti kerugian berdasarkan penilaian penilai publik Kantor Jasa Penilai Publik ANDI TIFANI & REKAN sebagaimana surat Nomor LAP : 00044/2.0157-00/11/0446/1/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 perihal laporan harga tanah Kelurahan Purwomerti;

Menimbang, bahwa alasan penitipan uang ganti kerugian / Konsinyasi ini karena objek berupa Tanah SHM No 12238 luas 1162 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Bayen Kelurahan Purwomartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman, atas nama **Erna Perwitasari, S.E.**, adalah terkena proyek **pengadaan tanah** Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo II, Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sedangkan objek tersebut saat ini terikat

Penetapan Konsinyasi No. 5/Pdt.P-Kons/2024/PN Smn hal 2 dari 13 hal



Hak Tanggungan di Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Adisucipto;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian kepada termohon Konsinyasi, hal ini telah dilaksanakan sebagaimana berita acara penawaran ganti kerugian Nomor 5/Pdt.P-Kons/2024/PN Smn tanggal 15 Agustus 2024 kepada Termohon Konsinyasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan dari kuasa Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian (kompensasi) tersebut ke Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA;

Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon II hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

No.	Nomor Bukti	Jenis Bukti	Perihal	Penjelasan	Ket.
1	2	3	4	5	6
1.	P-1	Berita Acara Permintaan Penitipan Ganti Kerugian dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kanwil BPN DIY Drs. Suwito, S.H., M.Kn Nomor 127/BA-PPT/V/2024 Tanggal 30 Mei 2024		Menerangkan dasar permohonan penitipan ganti kerugian an. Erna Perwitasari, SE (konsignasi).	Copy dari asli
2.	P-2	KTP an. Dian Hardiansyah		Sebagai Identitas PPK	Copy dari asli
3.	P-3	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum : Db/153/C/2012.D tanggal 27 Januari 2012 tentang Pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil an. Dian Hardiansyah,ST		Menerangkan Dian Hardiansyah,ST sebagai Pegawai Negeri Sipil Kementrian Pekerjaan Umum.	Copy dari asli
4.	P-4	Surat dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor HK 608/KPTS/M/2024 tanggal 18 Maret 2024		Dian Hardiansyah,ST,M.Sc Sebagai PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Bawen I dan Solo - Yogyakarta - Kulon Progo II	Copy dari Copy

Penetapan Konsinyasi No. 5/Pdt.P-Kons/2024/PN Smn hal 3 dari 13 hal



		Tentang Perubahan lampiran Keputusan menteri PUPR Nomor 531/KPTS/M/2021, Nomor 391/KPTS/M/2022, Nomor 430/KPTS/M/2023 dan Nomor 787/KPTS/M/2023 tentang Pengangkatan atasan/ langsung /pembantu atasan langsung kuasa pengguna anggaran/ barang dan pejabat perbendaharaan satuan kerja pengadaan tanah jalan tol di lingkungan Dirjen Bina Marga, Kemntrian PUPR beserta lampirannya.			
5.	P-5	Surat dari Dirjen Bina Marga Nomor:PS0201-DB/882 tanggal 18 Agustus 2019 STA.35+639-STA.58+000	Penyampaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Dalam rangka Penerbitan Penetapan Lokasi Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Provinsi D.I. Yogyakarta	Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Dalam rangka Penerbitan Penetapan Lokasi Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Provinsi D.I. Yogyakarta	Copy dari scan
6.	P-6	Keputusan Gubernur DIY Nomor 206 / KEP / 2020 Tanggal 10 Juli 2020 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Solo - Yogyakarta - di di Daerah Istimewa Yogyakarta		Menerangkan Kalurahan BPurwomartani Kapanewon Kalasan Masuk lokasi pembangunan jalan TOL Solo - Yogyakarta - Kulonprogo II di Daerah Istimewa Yogyakarta, berlaku 2 tahun sejak ditetapkan.	Copy dari copy
7.	P-7	Keputusan Gubernur DIY Nomor 69 / KEP / 2022 Tanggal 17 Maret 2022 Tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta di		Menerangkan Kalurahan Purwomartani Kapanewon Kalasan Masuk lokasi pembangunan jalan Tol Solo - Yogyakarta - Kulonprogo II di Daerah Istimewa Yogyakarta.( Perpanjangan I) berlaku mulai 10 Juli 2022 s/d 10 Juli 2023.	Copy dari asli

Penetapan Konsinyasi No. 5/Pdt.P-Kons/2024/PN Smn hal 4 dari 13 hal



		Daerah Istimewa Yogyakarta			
8.	P-8	Keputusan Gubernur DIY Nomor 185 / KEP / 2023 Tanggal 26 Mei 2023 Tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Solo - Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta		Menerangkan Kalurahan Purwomartani Kapanewon Kalasan Masuk lokasi pembangunan jalan Tol Solo - Yogyakarta - Kulonprogo II di Daerah Istimewa Yogyakarta. (Perpanjangan II) berlaaku sejak tanggal 10 Juli 2023 s/d tanggal 10 Juli 2024.	Copy dari asli
9.	P-9	Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DIY Nomor 1219/SK-34.AT.02/IX/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan TOL Solo - Yogyakarta di DIY dan Sekretariat.		Menerangkan Susunan Keanggotaan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan TOL Solo -Yogyakarta di DIY dan Sekretariat .	Copy dari asli
10	P-10	Sertifikat Hak Milik No12238 luas 1162 m <sup>2</sup> . an. Erna Perwitasari, SE		Menerangkan alas hak kepemilikan atas tanah milik Erna Perwitasari, SE terkena pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Tol Solo yogyakarta- Kulonprogo II	Copy dari copy
11	P-11	Daftar Nominatif verifikasi Dusun Bayen Kalurahan Purwomartani Kapanewon Kalasan, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum bagi Pembangunan Jalan Tol Jogja karta - Solo Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 54.3/DN-PPT/III/2022 tanggal 09 Maret 2022		Termohon masuk sebagai pihak yang berhak menerima ganti kerugian nomor urut nominative 144 / NIS 882a	Copy dari asli
12	P-12	Peta Bidang Tanah Nomor		Menerangkan lokasi tanah milik Termohon	Copy dari asli

Penetapan Konsinyasi No. 5/Pdt.P-Kons/2024/PN Smn hal 5 dari 13 hal



		29/2020		terkena trase jalan tol Solo-Jogjakarta NIS 882a	
13	P-13	Surat dari Kantor Jasa Penilai Publik Andi Tifani dan Rekan No. Laporan 00044/2.0157- 00/11/0446/1/III/2 022 Tanggal 14 Maret 2022 perihal Laporan Penilaian harga tanah Kalurahan Purwomartani, Dusun Karanglo,Kecama tan Kalasan sebanyak 18 bidang Kalurahan Purwomartani, Dusun Somodaran, Kecamatan Kalasan sebanyak 104 bidang, Kalurahan Purwomartani Dusun Bayen kecamatan Kalasan sebanyak 190 bidang Kalurahan Tamanmartani Dusun Kebon Kecamatan Kalasan sebanyak 82 bidang, kalurahan Tamanmartani Dusun Dalem, Kecamatan Kalasan sebanyak 4 bidang dan Kalurahan Tamanmartani Dusun Rindusari kecamatan Kalasan sebanyak 14 bidang di Kabupaten Sleman pada pengadaan tanah jalan Tol Solo- Yogyakarta-Kulon Progo II		Menerangkan hasil penilaian atas objek tanah Termohon oleh KJPP	Copy dari asli
14	P-14	Undangan, tanda Terima undangan dan daftar hadir Nomor B/228/Und.PPT.I V/2022 tanggal 14 April 2022 perihal undangan		Menerangkan undangan untuk musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian atas obyek pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Solo - Jogja - Kulonprogo II di Kalurahan	Copy dari asli

Penetapan Konsinyasi No. 5/Pdt.P-Kons/2024/PN Smn hal 6 dari 13 hal





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian an. Erna Perwitasari SE. daftar nominatif 144		Purwomartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman Yogyakarta, dan tanda Terima undangan nomor 23 Atas nama Erna Perwitasari telah ditanda tangani.	
15	P-15	Berita acara kesepakatan bentuk ganti kerugian Nomor 107/BA-PPT/I/2022 dan penyampaian besaran nilai ganti kerugian oleh penilai atas objek pengadaan tanah pembangunan jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo II		Menerangkan pelaksanaan musyawarah pada hari Kamis tanggal 28 April 2022, yang berdasarkan penyampaian besarnya nilai ganti kerugian hasil penilaian oleh penilai atas obyek pengadaan tanah pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta Dusun Bayen, Kal. Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kab. Sleman tgl 28 April 2022 nomor 23. atas nama Erna Perwitasari telah dibubuhi tanda tangan	Copy dari asli
16	P-16	1(satu) Bendel Akta pemberian hak tanggungan Nomor 4/2019 dan nomor Nomor 5/2019		Menerangkan obyek pengadaan milik Erna Perwitasari, SE yang terkena pengadaan tanah untuk jalan Tol Solo Yogyakarta sertifikat Hak Milik No12238 luas 1162 m <sup>2</sup> . an. Erna Perwitasari, SE sedang menjadi tanggungan / dijaminkan di Bank.	Copy dari copy
17	P-17a  P-17b	Surat keterangan Bank Nomor B-3347/BO-RO-JOG/CRO/06/2024 tanggal 12 Juni 2024.  Akta perjanjian dari Notaris PPAT Ny. Sri Handayani Sasmita, SH Notaris PPAT Kabupaten Sleman DIY Nomor: 3 Tanggal 08 Januari 2019		Menerangkan bahwa SHM No.12238/Purwomartani atas nama Erna Perwitasari,SE luas 1.162 m <sup>2</sup> saat ini terpasang hak tanggungan peringkat pertama atas fasilitas pinjaman CV.Elang Surya Pratama di Kantor Cabang BRI Yogyakarta Adisucipto.	Copy dari asli  Copy dari asli
18	P-18a	KTP atas nama Erna dan Perwitasari, SE,		Menerangkan bahwa Erna Perwitasari SE adalah pihak yang	Copy dari copy

Penetapan Konsinyasi No. 5/Pdt.P-Kons/2024/PN Smn hal 7 dari 13 hal



	P-18b	Sigit Suryanto,  Kartu Keluarga No.34040924080 60008 an Kepala keluarga Sigit Suryanto, dan Kutipan akte nikah nomor 098/03/VI/2004 tanggal 5 Juni 2004		berhak atas obyek pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta.  Menerangkan bahwa Erna Perwitasari, SE dan Sigit Suryanto adalah suami istri	legalisir  Copy dari copy
19	P-19a	1 Bendel Surat Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/P n.Smn tanggal 3 Juni 2022.		Menerangkan Putusan pengadilan Negeri Sleman tentang permohonan keberatan penilaian dan penetapan bentuk ganti kerugian atas obyek pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Tol Solo-Yogyakarta di DIY.	Copy dari asli
	P-19b	1 Bendel Surat Putusan Mahkamah Agung RI No 2995 K/Pdt/2022 tanggal 15 Agustus 2022		Menerangkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tentang permohonan keberatan penilaian dan penetapan bentuk ganti kerugian atas obyek pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Tol Solo-Yogyakarta di DIY.	Copy dari copy

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, serta telah pula dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon I dan Termohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Perincian sisa kewajiban Hutang / Hak tanggungan yang harus dibayar oleh Termohon I kepada Termohon II;
2. Surat tertanggal 1 Juli 2024 Nomor B.368/KC-VII/ADK/07/2024 tentang Berita Acara kesepakatan tertanggal 12 Juni 2024 antara Termohon I dan Termohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara a quo tidak mengajukan apa-apa lagi, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti

Penetapan Konsinyasi No. 5/Pdt.P-Kons/2024/PN Smn hal 8 dari 13 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil dan dasar hukum permohonan, apakah dalil Permohonan pemohon sebagaimana terurai dalam permohonannya, didukung alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dimuka persidangan, beralasan menurut hukum?;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum, yaitu untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo II, Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, hal ini dapat dilihat dari pengertian pengadaan tanah di ketentuan umum dalam Pasal 1 angka 1, yaitu "Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil dalam ketentuan Pasal 121 Perpres Nomor 148 Tahun 2015 perubahan atas Perpres Nomor 71 tahun 2012, bahwa jika Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penitipan ganti kerugian ke Pengadilan, berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 salah satu syarat yaitu dokumen pendukung berupa Surat Keputusan gubernur, bupati, atau walikota tentang penetapan lokasi pembangunan, harus dilampirkan, karena berdasarkan Pasal 26 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 menjelaskan jika semua syarat sudah lengkap, maka penitipan/konsinyasi ganti kerugian ke Pengadilan Negeri dapat dicatat dalam Buku Register Konsinyasi dan diberi nomor, hal ini telah dibuktikan oleh pemohon sebagaimana bukti P-6 yaitu Keputusan Gubernur DIY Nomor 206 / KEP / 2020 Tanggal 10 Juli 2020 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Solo - Yogyakarta - di di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan bukti P-15 tentang 1 (satu) Bendel Berita Acara Hasil Musyawarah pelaksanaan musyawarah pada hari Kamis tanggal 28 April 2022, yang berdasarkan penyampaian besarnya nilai ganti kerugian hasil penilaian oleh penilai atas obyek pengadaan tanah pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta Dusun Bayen, Kal.

*Penetapan Konsinyasi No. 5/Pdt.P-Kons/2024/PN Smn hal 9 dari 13 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kab. Sleman tgl 28 April April 2022 nomor 23. atas nama Erna Perwitasari telah dibubuhi tanda tangan, dengan demikian batas waktu pengajuan penitipan uang / konsinyasi telah terlampaui yaitu 14 (empat belas hari ) setelah musyawarah penetap harga sesuai dengan bukti P-13 yaitu Surat dari Kantor Jasa Penilai Publik Andi Tifani dan Rekan No. Laporan 00044/2.0157-00/11/0446/1/III/2022 Tanggal 14 Maret 2022 perihal Laporan Penilaian harga tanah Kalurahan Purwomartani, Dusun Karanglo, Kecamatan Kalasan sebanyak 18 bidang Kalurahan Purwomartani, Dusun Somodaran, Kecamatan Kalasan sebanyak 104 bidang, Kalurahan Purwomartani Dusun Bayen kecamatan Kalasan sebanyak 190 bidang Kalurahan Tamanmartani Dusun Kebon Kecamatan Kalasan sebanyak 82 bidang, kalurahan Tamanmartani Dusun Dalem, Kecamatan Kalasan sebanyak 4 bidang dan Kalurahan Tamanmartani Dusun Rindusari kecamatan Kalasan sebanyak 14 bidang di Kabupaten Sleman pada pengadaan tanah jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo II ;

Menimbang, bahwa objek dari Ganti kerugian / konsinyasi dalam perkara a quo sebagai mana bukti P-10 yaitu Sertifikat Hak Milik No 12238 luas 1162 m<sup>2</sup>. an. Erna Perwitasari, SE, yang terletak di terletak di Dusun Bayen Kelurahan Purwomartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman, sedangkan yang terkena **pengadaan tanah** Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo II, Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyatdengan rincian sebagai berikut:

No. Urut Nominatif	Pihak yang berhak	NIS/NIB	Letak	Surat tanda bukti / alas Hak	Luas Tanah Yang dilepas	Nilai Pengganti Wajar (Rp)
144	Erna Perwitasari, SE	882a	Purwomartani	No12238 luas 1162 m <sup>2</sup>	827 m <sup>2</sup>	3.708.534.640

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim berpendapat oleh karena permohonan penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan uang ganti kerugian (Konsinyasi) pembebasan tanah/lahan untuk kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-Yogyakarta Dusun Bayen, Kal. Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kab. Sleman, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagaimana ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 jo pasal 26 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas

Penetapan Konsinyasi No. 5/Pdt.P-Kons/2024/PN Smn hal 10 dari 13 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016, dengan demikian permohonan pemohon telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan pengajuan permohonan konsinyasi / titipan ganti kerugian Pengadaan jalan Tol Solo-Yogyakarta Dusun Bayen, Kal. Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kab. Sleman dalam perkara a quo adalah karena objek Konsinyasi masih dalam Hak Tanggungan dengan Bank Republik Indonesia Cab Adisucipto Jogyakarta, dengan nilai tanggungan Rp. 3.505.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Lima luta Rupiah) dan sisanya diberikan kepada pemilik (Erna Peruwitasari, SE), sebagaimana yang disampaikan oleh Termohon I dan Termohon II dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, bahwa uang konsinyasi / titipan ganti kerugian Pengadaan jalan tol Solo-Yogyakarta terletak di Dusun Bayen, Kal. Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kab. Sleman dalam perkara a quo, atas obyek konsinyasi berupa :

No. Urut Nominatif	Pihak yang berhak	NIS/NIB	Letak	Surat tanda bukti / alas Hak	Luas Tanah Yang dilepas	Nilai Pengganti Wajar (Rp)
144	Erna Peruwitasari, SE	882a	Purwomartani	No12238 luas 1162 m <sup>2</sup>	827 m <sup>2</sup>	3.708.534.640

Dihubungkan pula dengan bukti surat lainnya serta keterangan Termohon I dan Termohon II, yang telah menyepakati tentang kewajiban Termohon I kepada Termohon II (Bank Rakyat Indonesia) Cab Adisucipto Yogyakarta, dimana dalam kesepakatan tersebut tertuang pihak Termohon I mempunyai kewajiban untuk melunasi hutangnya kepada Termohon II sebesar Rp. 3.505.000.000,- (tiga Milyar Lima Ratus Lima luta Rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 203.534.640,- ( dua ratus tiga juta tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah) diberikan kepada pemilik (Erna Peruwitasari, SE) Termohon I;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dikabulkan, maka pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 24 dan Pasal 25 jo pasal 26 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri dalam

Penetapan Konsinyasi No. 5/Pdt.P-Kons/2024/PN Smn hal 11 dari 13 hal



pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Konsinyasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian / dan atau Konsinyasi Sertifikat Hak Milik No 12238 luas 1162 m<sup>2</sup>. an. Erna Perwitasari, SE, yang terletak di terletak di Dusun Bayen Kelurahan Purwomartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman, sedangkan yang terkena **pengadaan tanah** Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo II, Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan perincian sebagai berikut :

No. Urut Nominatif	Pihak yang berhak	NIS/NIB	Letak	Surat tanda bukti / alas Hak	Luas Tanah Yang dilepas	Nilai Pengganti Wajar (Rp)
144	Erna Perwitasari, SE	882a	Purwomartani	No12238 luas 1162 m <sup>2</sup>	827 m <sup>2</sup>	3.708.534.640

yang terletak di terletak di terletak di Dusun Bayen, Kal. Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kab. Sleman dengan nilai total ganti kerugian sebesar Rp.**3.708.534.640** (Tiga milyar tujuh ratus delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah) untuk Pengadaan Tanah Jalan tol Solo-Yogyakarta Dusun Bayen, Kal. Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kab. Sleman, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap Termohon I **Erna Perwitasari, SE**, dan Termohon II PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Adisucipto Yogyakarta, dengan perincian sebagai berikut:

- Untuk Termohon I (Erna Perwitasari, SE) sebesar Rp.203.534.640,- (dua ratus tiga juta tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- Untuk Termohon Termohon II PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Adisucipto Yogyakarta sebesar Rp.3.505.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Lima juta Rupiah);

Penetapan Konsinyasi No. 5/Pdt.P-Kons/2024/PN Smn hal 12 dari 13 hal



- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk melakukan penyimpanan uang penitipan sejumlah tersebut diatas, ke dalam rekening Pengadilan Negeri Sleman yang diperuntukkan untuk itu;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.2.432.000,- (Dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh saya Wari Juniati, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Dr. Sumargi, S.H., M.H., Panitera dan Kuasa Pemohon, Termohon I dan Termohon II.

Panitera,

Hakim

Dr. Sumargi, S.H., M.H.

Wari Juniati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP .....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Penawaran .....	Rp.	2.252.000,-
3. Panggilan .....	Rp.	120.000,-
4. Redaksi .....	Rp.	10.000,-
5. Materai .....	Rp.	20.000,-

Jumlah ..... Rp.2.432.000,- (Dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Penetapan Konsinyasi No. 5/Pdt.P-Kons/2024/PN Smn hal 13 dari 13 hal

